



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 4
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan objek retribusi pada Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, maka perlu merubah Peraturan Daerah tersebut ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 3) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf a dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah kegiatan usaha perikanan yang meliputi :

- a. Dihapus ;
- b. Usaha Pembudidayaan Ikan.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas lahan dan jangka waktu.

3. Ketentuan dalam Pasal 8 Nomor 1, Nomor 2 dan Nomor 3 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini :

	JENIS PERIZINAN	BANYAKNYA KAPAL, ALAT TANGKAP, LUAS LAHAN, JUMLAH PRODUKSI	BESARNYA TARIF (RP)	KETERANGAN	MASA RETRIBUSI
1.	Dihapus				
2.	Dihapus				
3.	Dihapus				
4.	Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya : a. Budidaya air tawar (Kolam) - Kolam Pembenihan	0.75 s/d 2 ha	100.000,-	>2 ha dikenakan pungutan tambahan Rp. 50.000/a	Per Tahun

- Kolam	2 s/d 4 ha	100.000,-	>4 ha dikenakan pungutan tambahan Rp. 25.000/ha	Per Tahun
- Kolam Air Deras	500 s/d 1000 m ²	100.000,-	> 1.000 m ² dikenakan pungutan tambahan Rp. 20.000/ m ²	Per Tahun
- Keramba	200 m ²	200.000,-	>200 m ² dikenakan pungutan tambahan Rp. 1.000/ m ²	Per Tahun
b. Budidaya Air Payau (Tambak)				
- Pembenihan	0,5 s/d 1 ha	100.000,-	>1ha dikenakan pungutan tambahan Rp. 50.000/ha	Per Tahun
- Pembesaran	5 s/d 10 ha	200.000,-	> 10 ha dikenakan pungutan tambahan Rp. 50.000/ha	Per Tahun
c. Budidaya Air Laut				
<i>Pembenihan Ikan</i>	0,5 ha	100.000,-	> 0,5 ha dikenakan pungutan tambahan Rp. 50.000/0,5 ha	Per Tahun
- Rumput Laut	1 ha	100.000,-	> 1 ha dikenakan pungutan tambahan Rp. 50.000/ha	Per Tahun
- Teripang	2.000 m ²	100.000,-	> 2.000 m ² dikenakan pungutan tambahan Rp. 50.000/1.000 m ²	Per Tahun
- Abalone (Kurungan)	600 m ²	100.000,-	> 600 m ² dikenakan pungutan tambahan Rp. 50.000/600 m ²	Per Tahun
- KJA (Keramba Jaring Apung)	200 m ²	300.000,-	> 200 m ² dikenakan pungutan tambahan Rp. 1.500/ m ²	Per Tahun

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.


Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 14 September 2015

BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 14 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,


H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN : (17/2014)